



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

, tempat dan tanggal lahir Marisa, 05 Juni 2002, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Penggugat**;
melawan

, tempat dan tanggal lahir Marisa, 25 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SMK Marisa, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 049/02/V/2022, tertanggal 17 Mei 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sampai pisah dan belum di karuniai anak;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat, apabila Penggugat memakai sosial media seperti Facebook, karena Tergugat takut apabila Penggugat akan menerima pertemanan dari laki-laki lain, bahkan sampai pernah mengancam Penggugat dengan barang tajam karena merasa cemburu, walaupun Penggugat sudah menjelaskan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat tetap tidak percaya;
 - Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat, dan apabila Penggugat menolak, Tergugat marah, alasan Penggugat menolak untuk berhubungan suami istri dengan Tergugat karena dalam sehari lebih dari tiga kali Tergugat meminta untuk dilayani, sehingga Penggugat merasa permintaan Tergugat berlebihan, bahkan Penggugat sampai merasakan sakit dibagian perut karena sering melayani Tergugat;
4. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato sampai sekarang, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, dan sudah tidak ada pemberian dalam bentuk apapun sebagai pengganti nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut::
Primer
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rinto Hippi bin Hasan Hippi) terhadap Penggugat (Iis Halidu binti Holmes Halidu);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah diusahakan perdamaian oleh Majelis Hakim agar rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.) tanggal 16 September 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, dalam sidang lanjutan Penggugat secara berturut-turut dua kali sidang tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pada sidang-sidang lanjutan tidak pernah hadir sedangkan Tergugat selalu hadir dalam setiap persidangan, dan ketidakhadiran Penggugat itu tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Penggugat dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah oleh **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Salman Podunge, S.H.I., M.Sos.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Yusra N. Paramata, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Tergugat dan di luar hadirnya Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mohamad Salman Podunge, S.H.I.,
M.Sos.**

Hakim Anggota

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera,

Yusra N. Paramata, S.H.I., M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)